Pustakawan memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka. Serta menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

Kewajiban pustakawan di bagi didalam IPI ini yang pertama yaitu

1. Kewajiban pada bangsa dan negara pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab di instansi tempat ia bekerja, bangsa dan negara
2. Kewajiban pada masyarakat berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di masyarkat, melindungi kerahasiaan dan privasi terhadap infomrasi dan bahan perpustakaan yang dicari atau dipinjam oleh pemustaka, kemudian melaksakan pelayanan yang baik,cepat dan tepat ke pada setiap pemustaka dengan prosedur peayanan perpustakaan, sopan,santun, dan tulus, dan
3. Kewajiban kepada profesi kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan pustaka, dan menghormati hak milik intelektual berarti menghargai dan menghormati siapa saja yang mengakses informasi di perpustakaan.
4. Kewajiban kepada rekan sejawat pustakawan memperlakukan rekan kerja dengan sikap saling menghormati mnghargai dan adil kepada sesama rekan. Seperti tidak ada senioritas di lingkungan kerja
5. Kewajiban kepada pribadi yaitu dengan berikap secara profesional dalam bekerja dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Adanya uud nomor 47 tahn 2007 ini diharapkan perpustakaan tetap menjadi wahana pebelajaran, pendidikan, pelestarian dan penelitian sepanjang hayat.